



**P U T U S A N**

**Nomor : 156/Pid.B/2017/PN Bln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **AHMAD RAMDHAN Ais DADAN Bin**  
**DEDI KURNIA**  
**Tempat lahir** : Bandung  
**Umur/tanggal lahir** : 24 Tahun / 26 Agustus 1992  
**Jenis kelamin** : Laki-laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Kampung Gunung Sari Rt.03 Desa  
Bojongmanggu, Kec. Pameungpeuk,  
Kab. Bandung  
**A g a m a** : Islam  
**Pekerjaan** : Mendulang  
**Pendidikan** : SMP (tamat)

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 11 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
6. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 20 Juli 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RAMDHAN Als DADAN Bin DEDI KURNIA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD RAMDHAN Als DADAN Bin DEDI KURNIA** dengan pidana selama **1 (satu) tahun** Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah laptop merk asus warna putih;
  2. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau.Dikembalikan kepada korban sdra ADI TRIMOYO Bin MISKAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dipersidangan yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-57/Q.3.21/Epp.2/06/2017 tertanggal 12 Juni 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **D A K W A A N :**

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar jam 07.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2017, bertempat di Desa Mangkalapi Rt. 01 Kecamatan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 skj. 08.00 WITA terdakwa membantu bersih-bersih di kantin INDIA di desa mangkalapi kec. Kusan hulu tempat sdri. FITRI bekerja bersama korban An. ADITRIMOYO

Halaman - 2 - dari 13 halaman Putusan Perkara No.156/Pid.B/2017/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai jam 19.00 WITA kemudian Terdakwa pulang bersama korban kerumahnya sambil menunggu hujan reda. Setelah itu sdr. FITRI datang dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan ikan ke kantin INDIA dan kembali lagi kerumah korban skj. 18.30 WITA, karena lampu sepeda motor terdakwa tidak ada lampunya sdr. FITRI menyarankan terdakwa untuk menginap. Pagi harinya jam 06.00 WITA terdakwa dibangunkan korban untuk bekerja dan menitip pesan agar mengantarkan es batu untuk kakaknya yaitu sdr. FITRI ke kantin india. Setelah itu terdakwa bangun skj. 07.00 WITA kemudian mandi dan sebelum berangkat kerja terdakwa sempat mengobrol bersama tetangga meminta kantong plastik untuk memasukkan Es batu. Terdakwa kembali ke rumah korban dan melihat 1 (Satu) buah Laptop merk ASUS yang berada di dalam lemari dan berfikir untuk memilikinya karena membutuhkan uang untuk dikirim ke anaknya di bandung. Kemudian Terdakwa mengambil laptop tersebut dan memasukkannya kedalam tas ransel beserta baju dan es batu. Sebelum berangkat ke kantin INDIA terdakwa menitipkan tas ransel tersebut di warung dekat jembatan PT. ACL dan Terdakwa berangkat ke kantin untuk mengantarkan es batu lalu izin pulang dan mengambil kembali tas ranselnya. Bahwa Terdakwa membawa laptop tersebut ke kepayang tempat sdr. LOREN untuk menggadaikan barang tersebut dengan uang sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**

**Menimbang**, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **1. Saksi PITRIA Binti MISKAN;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan pencurian dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, sekitar jam 07.00 WITA di Desa Mangkalapi Rt.01, Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna putih serta tas rangsel Merk MIDWAY warna hijau hitam milik adik Saksi ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi mendapat telepon dari adik Saksi bahwa dia kehilangan Laptop miliknya, kemudian Saksi pulang kerumah dan setelah Saksi tiba dirumah Saksi kemudian menanyakan langsung kepada adik Saksi “barang apa saja yang hilang dan siapa yang ada dirumah terakhir” kemudian dijawab oleh adik Saksi “barang yang hilang adalah Leptop merk ASUS dan tas Rangsel dan orang yang terakhir ada dirumah adalah AHMAD RAMDHAN” setelah esok harinya Saksi komunikasi melalui SMS untuk menanyakan kepada orang tua Terdakwa “apakah AHMAD RAMDHAN pulang ada membawa tas Rangsel” dan di jawab oleh orang tua Terdakwa “tidak ada” kemudian Saksi SMS kepada Terdakwa dan menanyakan “apakah ada mengambil Laptop adik Saksi” lalu Terdakwa mengatakan bahwa “tidak ada” setelah itu Saksi mencoba mencari tau kepada tetangga atas Nama ALOYSIUR PRR dan Saksi bertanya “apakah ada melihat saudara AHMAD RAMDHAN pergi membawa tas Rangsel pada pagi hari tadi” lalu tetangga Saksi menjawab “ada tapi tidak tau apa isinya” kemudian Saksi langsung mendatangi rumah orang tua Terdakwa setelah tiba dirumah orang tua Terdakwa Saksi langsung bertemu dengan orang tua Terdakwa dan Terdakwa dan pada saat itu pula Terdakwa mengakui bahwa dia yang mengambil Laptop tersebut dan pada waktu itu Terdakwa meminta waktu setengah bulan untuk menebus Laptop tersebut dan setelah setelah bulan kemudian ternyata tidak ada penyelesaian dan Laptop tersebut belum dikembalikan dan Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa mau pergi sehingga Saksi langsung melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa laptop tersebut di gadai oleh Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa letak terakhir kali Laptop tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa Laptop tersebut diletakkan di dalam lemari baju;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada di kantin perusahaan MSTB sedang bekerja bersama dengan karyawan;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman - 4 - dari 13 halaman Putusan Perkara No.156/Pid.B/2017/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## 2. Saksi ADI TRIMOTO BIL MISKAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan pencurian dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 13 Maret 2017, sekitar jam 07.00 WITA di Desa Mangkalapi Rt.01, Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi pulang kerumah dari tempat kerja Saksi di PT. ACL kemudian Saksi mencari Laptop Saksi yang Saksi letakan di dalam lemari akan tetapi Laptop tersebut sudah tidak ada lagi, setelah itu Saksi mencari keseluruhan ruangan tidak ada juga setelah itu Saksi menelpon kakak Saksi dan kakak Saksi juga tidak melihat Laptop tersebut dan tidak lama kemudian kakak Saksi pulang kerumah dan setelah kakak Saksi tiba dirumah Saksi, kemudian bersama dengan kakak Saksi menanyakan kepada tetangga Saksi atas Nama ALOYSIUR PRR dan Saksi bertanya "apakah ada melihat saudara AHMAD RAMDHAN pergi membawa tas Ransel pada pagi hari tadi" lalu tetangga Saksi menjawab "ada tapi tidak tau apa isinya" setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa melalui SMS "apakah ada melihat jaket, tas ransel dan Laptop" lalu Terdakwa menjawab "tidak tau Demi Allah saya tdk liat" kemudian Saksi menanyakan kepada kakak Saksi "mbak si datang ke kantin membawa apa saja" dan kakak Saksi menjawab "membawa box es da baju Saksi saja, setelah itu Saksi sudah mulai curiga dengan Terdakwa karena keterangan tetangga dan kakak Saksi tidak sinkron dan yang menguatkan kecurigaan Saksi karena Terdakwa yang terakhir kali meninggalkan rumah, setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi diberitahu oleh kakak Saksi bahwa AHMAD RAMDHAN yang mengambil Laptop tersebut dan Terdakwa sudah mengakui kesalahannya yaitu mengambil barang-barang Saksi dan di gadaikan kepada orang kemudian kakak Saksi memberikan waktu kepada Terdakwa untuk mengembalikan Laptop tersebut namun setelah waktu tersebut sudah selesai namun barang-barang Saksi tersebut belum kembali dan Saksi mendengar bahwa Terdakwa akan pergi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna putih dan 1 (satu) buah Tas Ransel merk MIDWAY warna hijau hitam;
- Bahwa laptop tersebut terakhir kali Saksi letakan di dalam lemari pakaian;

Halaman - 5 - dari 13 halaman Putusan Perkara No.156/Pid.B/2017/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, sekitar jam 07.00 WITA Desa Mangkalapi RT. 01, Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 08.00 Witasaya membantu bersih-bersih di Kantin India, Desa Mangkalapi, Kec. Kusan Hulu tempat saudari FITRI bekerja bersama korban ADITRIMOYO sampai jam 13.00 WITA kemudian Terdakwa pulang bersama dengan saudara ADITRIMOYO kerumahnya dan pada saat itu Terdakwa menunggu hujan reda, kemudian saudari FITRI datang dari belanja sekitar jam 16.30 WITA, setelah itu Terdakwa diminta oleh Sdri FITRI untuk mengantar ikan ke kantin India, setelah Terdakwa mengantar ikan tersebut Terdakwa lalu kembali kerumah korban sekitar jam 18.30 WITA dan hari sudah malam Terdakwa disarankan oleh korban untuk bermalam karena sepeda motor milik Terdakwa tidak ada lampunya sedangkan Sdri FITRI tidur di Kantin dan akhirnya Terdakwa bermalam di rumah korban, kemudian pada pagi harinya sekitar jam 06.00 WITA Terdakwa dibangunkan ADITRIMOYO untuk pamit berangkat kerja dan menitip pesan agar nanti mengantarkan ES BATU sama baju milik Sdri FITRI ke kantin India setelah itu Terdakwa bangun kemudian mandi dan sebelum Terdakwa berangkat sempat ngobrol bersama dengan tetangga untuk meminta kantong plastic untuk memasukan ES BATU setelah itu Terdakwa kembali kerumah ADITRIMOYO kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS yang terletak di dalam lemari dan sekilas timbul pemikiran Terdakwa ingin mengambil Laptop tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk mengirimi anak saya di Bandung kemudian Terdakwa mengambil Laptop tersebut dan memasukan kedalam Tas Ransel beserta baju dan ES BATU kemudian Terdakwa berangkat

Halaman - 6 - dari 13 halaman Putusan Perkara No.156/Pid.B/2017/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke Kantin India dan sebelum Terdakwa sampai di Kantin tersebut Terdakwa menitipkan Tas tersebut di Warung dekat jembatan PT. ACL kemudian Terdakwa mengantar ES BATU tersebut dan setelah itu Terdakwa izin kepada Mbak FITRI untuk pulang dan Terdakwa kembali ke Warung tersebut untuk mengambil Tas yang Terdakwa titipkan;

- Bahwa laptop tersebut Terdakwa gadaikan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara LOREN;
- Bahwa uang hasil gadai Laptop tersebut Terdakwa kirimkan kepada anak Terdakwa sejumlah Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu) Terdakwa gunakan untuk bekal makanan;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mengambil 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna putih yang terletak di dalam lemari di dalam rumah korban, kemudian memasukkan barang tersebut ke dalam tas ransel warna hijau hitam Merk MIDWAY yang Terdakwa ambil dari dinding kamar kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk mengantar es batu ke warung india ;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada orang lain yang mengetahui ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna putih;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, sekitar jam 07.00 WITA Desa Mangkalapi RT. 01, Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna putih dan 1 (satu) buah Tas Ransel merk MIDWAY warna hijau hitam;
- Bahwa benar laptop tersebut Terdakwa gadaikan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara LOREN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil gadai Laptop tersebut Terdakwa kirimkan kepada anak Terdakwa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu) Terdakwa gunakan untuk bejana makanan;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mengambil 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna putih yang terletak di dalam lemari di dalam rumah korban, kemudian memasukkan barang tersebut ke dalam tas rangsel warna hijau hitam Merk MIDWAY yang Terdakwa ambil dari dinding kamar kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk mengantar es batu ke warung india;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik yaitu saksi ADI TRIMOYO Bin MISKAN pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian tersebut rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada orang lain yang mengetahui;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa hanya seorang diri;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

### Ad.1. Unsur "barang siapa"

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama **AHMAD RAMDHAN Als DADAN Bin DEDI KURNIA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang"

**Menimbang**, bahwa "mengambil" mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

**Menimbang**, bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila benda tersebut sudah berpindah tempat atau posisi dari posisinya yang semula ;

**Menimbang**, bahwa "sesuatu barang" mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, sekitar jam 07.00 WITA Desa Mangkalapi RT. 01, Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna putih dan 1 (satu) buah Tas Ransel merk MIDWAY warna hijau hitam milik saksi ADI TRIMOYO Bin MISKAN;

**Menimbang**, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa masuk ke rumah saksi korban dengan cara mengambil 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna putih yang terletak di dalam lemari di dalam rumah korban, kemudian memasukkan barang tersebut ke dalam tas ransel warna hijau hitam Merk MIDWAY yang Terdakwa ambil dari dinding kamar kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk mengantar es batu ke warung india, dan kemudian laptop tersebut Terdakwa gadaikan kepada saudara LOREN;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**mengambil sesuatu barang**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman - 9 - dari 13 halaman Putusan Perkara No.156/Pid.B/2017/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

**Menimbang**, bahwa “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna putih dan 1 (satu) buah Tas Ransel merk MIDWAY warna hijau hitam milik **Saksi ADI TRIMOYO Bin MISKAN** dan bukan merupakan milik dari Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**seluruhnya adalah kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

**Menimbang**, bahwa “dengan maksud” mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “untuk dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian “secara melawan hukum” adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna putih dan 1 (satu) buah Tas Ransel merk MIDWAY warna hijau hitam, dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan Terdakwa mengetahui serta menghendaki pula akibat dari perbuatannya tersebut, yang mana ditunjukkan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi ADI TRIMOYO Bin MISKAN tanpa ijin karena Terdakwa membawa barang milik Saksi ADI TRIMOYO Bin MISKAN tersebut tanpa sepengetahuan saksi ADI TRIMOYO Bin MISKAN;

**Menimbang**, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi LINDA SARI BINTI MUJIMAN mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (PUA) dengan kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna putih;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau;

Karena ternyata barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi ADI TRIMOYO Bin MISKAN, maka adalah tepat dan beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi ADI TRIMOYO Bin MISKAN;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa, yaitu :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah

Halaman - 11 - dari 13 halaman Putusan Perkara No.156/Pid.B/2017/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menjalani pidana. Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

**Memperhatikan** : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RAMDHAN Als DADAN Bin DEDI KURNIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD RAMDHAN Als DADAN Bin DEDI KURNIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna putih;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau;

**Dikembalikan kepada Saksi ADI TRIMOYO Bin MISKAN.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari **RABU**, tanggal **16 Agustus 2017**, oleh kami **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDI, S.H.** dan **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman - 12 - dari 13 halaman Putusan Perkara No.156/Pid.B/2017/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P<sup>l</sup>tersebut, dibantu oleh **DEDY ARISTIANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri **ADIMAS HARYOSETYO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**FERDI, S.H.**

**ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H**

**CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**DEDY ARISTIANTO, S.H.**